



SALINAN PUTUSAN

Nomor 2089/Pdt.G/2022/PA.Kdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugat cerai antara:

Hartini binti Sabidin, Kendal, 01 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Pongangan RT 002 RW 004, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, yang sekarang berdomisili di Hongkong dengan alamat Electric Road 233 City Garden, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurdin, SH dan Sigit Nugroho, S.H., para Advokat yang berkantor di Rumah Jati RT 007 RW 004 Gentan Kidul, Desa Boja, Kecamatan Boja, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

Abdul Rohman bin Jumanto, Kendal, 06 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Darupono RT 004 RW 005, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 September 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 2089/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 28

Halaman 1 dari 10. Putusan Nomor 2089/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 12 Nopember 2006 antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0816/057/XI/2006 dengan Duplikat Akta Nikah Nomor B-1464/KUA.11.24.05 /PW.01 /IX/2022 tertanggal 12 September 2022 dan pada saat menikah status Penggugat adalah perawan dan Tergugat jejak;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dan berkumpul bersama di rumah orangtua Peggugat hingga September 2008;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak bernama Faisal Ramadhan umur 15 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak Maret 2008 keadaan keluarga mereka mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan diantaranya karena:
 - o Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dikarenakan setiap mendapat upah dari bekerja upah itu oleh Tergugat diberikan kepada ibunya bukan diberikan kepada Penggugat;
 - o Tergugat juga tidak menghormati kedua orangtua Penggugat yang usianya sudah tua dan sering sakit sakitan;
 - o Tergugat mencurigai Penggugat mempunyai Pria Idaman Lain;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi dan berkelanjutan hingga puncaknya pada September 2008 di mana Tergugat pergi dari rumah orangtua Penggugat yang alamatnya sebagaimana tersebut di atas dan kembali ke rumah orangtua Tergugat

Halaman 2 dari 10. Putusan Nomor 2089/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di RT 004 RW 005, Dukuh Darupono, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, kemudian pada bulan Nopember
2008 Penggugat pergi bekerja ke Hongkong hingga sekarang belum
pernah pulang serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah
selama 14 tahun;

6. Bahwa karena keadaan tersebut diatas, Penggugat tidak ridho
dan tidak sanggup lagi meneruskan hubungan perkawinannya dengan
Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan Penggugat ini telah
memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 (2) Tentang Perkawinan, uncto
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan
Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam
penyelesaian perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat
Ketua Pengadilan Agama Kendal untuk memanggil kedua belah pihak,
memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Abdul Rohman bin
Jumanto) terhadap Penggugat (Hartini binti Sabidin);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Dan apabila majelis hakim yang terhormat yang memutus perkara ini
mempunyai pertimbangan lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil
adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 300/203/IX/2022 tanggal 06 September 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu dengan Duplikat Akta Nikah Nomor B-1464/KUA.11.24.05/PW.01/IX/2022 Nomor 0816/057/XI/2006 tanggal 12 September 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);

B. Saksi:

1. **Muhamad bin Azhar**, Kendal, 21 April 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun Pongangan RT 002 RW 004, Desa Sidomakmur, Kecamatan Kaliwungu Selatan, xxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
 - o Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki dalam asuhan Tergugat;
 - o Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak awal tahun 2008 mereka sering bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan menuduh Penggugat telah berhubungan dengan laki-laki lain;
 - o Bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya pada

Halaman 4 dari 10. Putusan Nomor 2089/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2008, akibatnya Tergugat pulang ke rumah orangtuanya hidup berpisah sebagai suami istri dan pada November 2008 Penggugat bekerja sebagai TKW di Hongkong sampai saat ini;

o Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **Yudi bin Solikin**, Kendal, 02 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun Pongangan RT 002 RW 004, Desa Sidomakmur, Kecamatan Kaliwungu Selatan, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;

o Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 anak laki-laki dalam asuhan orangtua Penggugat;

o Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak awal tahun 2008 mereka sering bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan menuduh Penggugat telah berhubungan dengan laki-laki lain;

o Bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya pada pertengahan tahun 2008, akibatnya Tergugat pulang ke rumah orangtuanya dan tidak pernah berkumpul lagi;

o Bahwa setahu saksi keluarga para pihak telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 November 2006;

Halaman 5 dari 10. Putusan Nomor 2089/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا



حق له

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya,” (Ahkamul Qur’an juz II halaman 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna/ mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) angka 3e HIR;

Halaman 7 dari 10. Putusan Nomor 2089/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi;
2. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 14 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 14 tahun;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Fikih Sunah* juz II halaman 290:

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج

Halaman 8 dari 10. Putusan Nomor 2089/Pdt.G/2022/PA.Kdl



بها اضرار لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثاله

Artinya : *"Bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua;"*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terrgugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Abdul Rohman bin Jumanto**) terhadap Penggugat (**Hartini binti Sabidin**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H., serta Dr. Radi Yusuf, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Musdalifah, S.H., sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd ttd

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H. Dr. Radi Yusuf, M.H.
Panitera Pengganti,
ttd

Hj. Musdalifah, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	420.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00

Pemanggilan

- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah	: Rp	565.000,00
--------	------	------------

Untuk salinan yang sama bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendal

Dra. Hj. Nur Laela, M.H.

Halaman 10 dari 10. Putusan Nomor 2089/Pdt.G/2022/PA.Kdl